


PANDUAN LAYANAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI PENYANDANG DISABILITAS

A decorative graphic consisting of several overlapping triangles in various shades of purple, arranged in a horizontal line across the middle of the page.

PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Panduan Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara bagi Penyandang Disabilitas dapat tersusun.

Panduan Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara bagi Penyandang Disabilitas disusun sebagai salah satu ikhtiar Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam rangka mewujudkan pendidikan inklusif yang memenuhi kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas, pun dimaksudkan sebagai salah satu langkah realisasi rencana aksi nasional penyandang disabilitas yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi pada unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Terakhir, kami berharap Panduan Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara bagi Penyandang Disabilitas yang telah disusun Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini membawa manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya kelompok penyandang disabilitas.

Bogor, Juli 2021

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono



Digital Signature
mk-996422797210719091819

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab : Imam Margono

Ketua Tim : Nanang Subekti

Anggota : 1. Ardiansyah Salim
2. Santhy Kustrihardiany
3. Melati Kusuma Wardani
4. Bambang Sukmadi
5. Bangkit Panji Anarogo
6. Fazlur Rahman El Islamy
7. Suhardi
8. Angga Putri Gardina
9. Yahya Amrullah Taufik
10. Edwin Rivano

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. DASAR HUKUM
- C. TUJUAN
- D. SASARAN

BAB II STRATEGI LAYANAN PENDIDIKAN BAGI DISABILITAS

- A. PERSIAPAN PENDIDIKAN
- B. PENERIMAAN PESERTA DAN REGISTRASI
- C. PELAKSANAAN PENDIDIKAN
- D. KURIKULUM DAN METODE PENDIDIKAN
- E. NARASUMBER DAN FASILITATOR
- F. SARANA DAN PRASARANA BAGI PESERTA

BAB III PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi warga negara yang tertuang dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam amandemen kedua UUD NRI 1945 pada Sidang Tahunan MPR tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000 dimasukkan ketentuan mengenai HAM, yang dicantumkan dalam bab tambahan, yaitu Bab XA Hak Asasi Manusia yang dijabarkan ke dalam 10 pasal mulai dari Pasal 28A hingga 28J. Penjabaran mengenai jaminan HAM tersebut merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia dengan serius ingin mendorong penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM oleh negara bagi warga negaranya. Kesamaan jaminan perlindungan HAM berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali termasuk individu atau kelompok warga negara penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia. Konstitusi dengan tegas memberikan jaminan perlindungan kepada para penyandang disabilitas setidaknya dalam Pasal 28H ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Dalam rangka mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi, Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hal tersebut didasarkan salah satunya karena pertimbangan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Pemerintah kemudian menurunkan amanat undang-undang tersebut menjadi kebijakan-kebijakan turunan baik Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden. Indonesia juga telah meratifikasi *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD)* melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dan pengesahan *Marrakesh Treaty To Facilitate Access To Published Works For Persons Who Are Blind, Visually Impaired, Or Otherwise Print Disabled* (Traktat Marrakesh Untuk Fasilitasi Akses Atas Ciptaan Yang Dipublikasi Bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, Atau Disabilitas Dalam Membaca Karya Cetak) melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020. Hal ini menegaskan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia yang berkomitmen

melalui yuridis formal untuk mengambil segala upaya dalam mewujudkan secara optimal segala bentuk nilai kehormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Di samping itu, Pemerintah melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menetapkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 yang salah satu fokus arah kebijakan prioritas nasional adalah peningkatan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan, khususnya anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas mengalami gangguan, kesulitan, atau hambatan dalam melaksanakan aktivitas/fungsi tertentu sehingga mereka membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan, atau teknik-teknik alternatif tertentu untuk dapat beraktifitas dan berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Ragam penyandang disabilitas meliputi penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik. Seorang penyandang disabilitas dapat mengalami disabilitas tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis. Berdasarkan data pada Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015, penduduk Indonesia yang mengalami kesulitan fungsional sebesar 8,56% atau sekitar 21,84 juta warga negara Indonesia merupakan penyandang disabilitas. Angka tersebut menunjukkan bahwa para penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat minoritas yang berjumlah besar sehingga negara penting memberikan perlakuan khusus dan menjadi kewajiban bagi negara untuk memajukan, melindungi, dan menjamin penikmatan HAM dan kebebasan fundamental secara penuh dan setara.

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, khususnya hak untuk mendapatkan perlakuan sama di hadapan hukum. Sebagai *The Protector of Human Rights* dan *The Protector of Citizen's Constitutional Rights*, MK terus berupaya mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara (HKWN) melalui putusan-putusannya yang mampu mengubah haluan kebijakan politik hukum (*legal policy*) di Indonesia. Satu diantara putusan MK yang menjadi *landmark decision* dan wujud nyata dalam upaya menjamin hak konstitusional warga negara khususnya para penyandang disabilitas adalah Putusan Nomor 135/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya membatalkan ketentuan

mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh warga negara agar dapat didaftar sebagai pemilih yaitu salah satunya tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, yang tertuang dalam Pasal 57 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Putusan ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas yang tidak sedang mengalami gangguan jiwa atau ingatan merupakan warga negara yang memiliki hak konstitusional untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.

Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik) terus mendorong peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara bagi penyandang disabilitas dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Kesempatan belajar dan memperoleh pendidikan hak konstitusional warga negara bagi penyandang disabilitas perlu diberikan seluas-luasnya agar mereka dapat berpartisipasi penuh dalam ikut serta memajukan bangsa dan negara, khususnya mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya mengenai Pancasila, Konstitusi, Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Penyandang disabilitas yang paham dengan hak-hak konstitusional yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 akan mempertahankan atau memperjuangkan secara konstitusional apabila merasa hak konstitusionalnya dikurangi atau dilanggar karena berlakunya suatu undang-undang. Selanjutnya penyandang disabilitas yang paham dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi dan memiliki kemampuan menyusun permohonan, menyampaikan keterangan pihak terkait, dan menyampaikan keterangan lainnya dalam perkara konstitusi, serta kemampuan memanfaatkan sistem informasi penanganan perkara konstitusi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi pasca mengikuti pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tentunya akan mempermudah dan memperlancar proses persidangan di Mahkamah Konstitusi sehingga diharapkan menghasilkan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengedepankan asas yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*), dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*), serta menjamin perlindungan hak-hak konstitusional para penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebagai penyelenggara pendidikan hak konstitusional warga negara perlu memberikan kebijakan dan mengatur sedemikian rupa agar penyandang disabilitas yang memenuhi syarat, dapat mengikuti proses pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan mudah, nyaman dan aman. Pengaturan penyelenggaraan pendidikan hak konstitusional warga negara bagi

penyandang disabilitas dimulai sejak proses persiapan pendidikan, penerimaan peserta dan registrasi, pelaksanaan pendidikan, kurikulum dan metode pendidikan, narasumber dan fasilitator, evaluasi dan penilaian, sarana dan prasarana, hingga pasca pendidikan. Dalam rangka memudahkan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyelenggarakan pendidikan, maka dibuat Panduan Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Penyandang Disabilitas. Modul ini menyajikan informasi yang lebih konkret dan operasional untuk memudahkan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam menyediakan layanan penyelenggaraan pendidikan hak konstitusional warga negara bagi penyandang disabilitas. Dengan adanya modul ini, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengharapkan pendidikan hak konstitusional warga negara bagi penyandang disabilitas ini berjalan dengan baik sehingga mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hak-hak konstitusional warga negara khususnya para penyandang disabilitas.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan;
8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan *Marrakesh Treaty To Facilitate Access To Published Works For Persons Who Are Blind, Visually Impaired, Or Otherwise Print Disabled* (Traktat Marrakesh Untuk Fasilitasi Akses Atas Ciptaan yang Dipublikasi bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak);

10. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

C. TUJUAN

Panduan ini bertujuan untuk membantu Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam menyediakan lingkungan dan layanan penyelenggaraan pendidikan hak konstitusional warga negara atau kegiatan lainnya bagi penyandang disabilitas, sehingga peserta disabilitas dapat belajar dengan mudah, aman, dan nyaman serta mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Pancasila, Konstitusi, Hak Konstitusional Warga Negara, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

D. SASARAN

1. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selaku penyelenggara pendidikan hak konstitusional warga negara;
2. Narasumber dan fasilitator dalam pendidikan hak konstitusional warga negara;
3. Peserta pendidikan penyandang disabilitas.

BAB II STRATEGI LAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI DISABILITAS

A. PERSIAPAN PENDIDIKAN

Pendidikan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara bagi penyandang disabilitas dimulai dengan persiapan pendidikan yaitu:

1. Penentuan Target Group/Calon Peserta

Hal-hal yang diperhatikan dalam menentukan target group penyandang disabilitas yang akan menjadi calon peserta yaitu:

a. Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan bagi disabilitas adalah hal pertama dan yang paling utama dalam menentukan arah dan kebijakan penyelenggaraan pendidikan. Tujuan pendidikan yang jelas dan terarah akan menghasilkan jenis pendidikan yang akan dilaksanakan. Secara umum, Pusdik dapat menyelenggarakan dua (2) jenis pendidikan bagi penyandang disabilitas yaitu Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (PPHKWN) dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Bimtek). Apabila jenis pendidikan yang digunakan telah ditentukan, maka selanjutnya akan mengerucut pada kriteria calon peserta, profil lulusan pendidikan, kurikulum dan metodologi pendidikan yang digunakan.

b. Organisasi/Kelompok Disabilitas

Organisasi atau kelompok disabilitas yang ada di Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan cakupannya (nasional/daerah/lokal), asal daerah/wilayah, ragam disabilitas, dan latar belakang pendidikan atau pekerjaan, serta klasifikasi tertentu. Berdasarkan kriteria calon peserta yang telah ditentukan pada tujuan pendidikan, maka Pusdik dapat menentukan organisasi atau kelompok disabilitas yang menjadi target group pendidikan.

c. Ragam Disabilitas

Ragam disabilitas terbagi menjadi empat (4) yaitu disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas sensorik. Ragam disabilitas yang dapat mengikuti pendidikan di Pusdik saat ini hanya disabilitas fisik dan disabilitas sensorik. Ke depan,

Pusdik perlu meningkatkan layanan pendidikan agar mampu mengakomodir seluruh ragam disabilitas.

Pusdik perlu memperhatikan ragam disabilitas calon peserta agar sesuai dengan kurikulum dan metodologi pendidikan serta memperhatikan sarana dan prasarana khusus untuk membantu kemandirian para penyandang disabilitas sehingga dapat mengikuti pendidikan dengan mudah, aman, dan nyaman.

d. Jumlah Peserta

Kuantitas peserta yang mengikuti pendidikan di Pusdik perlu dipertimbangkan dengan menyesuaikan pada kemampuan sarana dan prasarana Pusdik dalam mengakomodir kebutuhan umum dan kebutuhan khusus peserta disabilitas. Kebutuhan umum merupakan kebutuhan peserta pendidikan secara umum baik peserta disabilitas maupun non-disabilitas seperti kamar tidur, aula dan kelas ruang belajar, ruang makan, dan lain-lain. Sedangkan kebutuhan khusus merupakan kebutuhan peserta pendidikan yang khusus bagi penyandang disabilitas untuk membantu kemandiriannya dalam beraktifitas, seperti *guiding block*, *ramp*, kruk, kursi roda, kamar tidur khusus disabilitas, kamar mandi khusus disabilitas, penerjemah bahasa isyarat, alat bantu dengar, bahan ajar dengan huruf braille, dan lain-lain.

Semakin banyak peserta disabilitas yang membutuhkan alat bantu khusus, maka semakin sedikit pula jumlah peserta yang dapat diakomodir untuk mengikuti pendidikan.

e. Anggaran

Penyelenggaraan pendidikan dengan peserta disabilitas berbeda dengan penyelenggaraan pendidikan dengan peserta pada umumnya karena memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus sehingga berdampak pada penggunaan jumlah anggaran. Alokasi anggaran untuk melaksanakan pendidikan akan mempengaruhi kurikulum, metodologi pendidikan, serta jumlah peserta yang akan mengikuti pendidikan.

2. Penyusunan Surat Perjanjian Kerja Sama, Kurikulum Pendidikan, dan Jadwal Kegiatan

Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) digunakan sebagai pedoman Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan target group selaku peserta pendidikan mengenai hak dan kewajibannya masing-masing dalam penyelenggaraan pendidikan yang telah disepakati bersama. SPK dengan peserta disabilitas harus memastikan hak dan kewajiban Pusdik dalam menyelenggarakan pendidikan. Di dalam SPK harus tertuang minimal standar pelayanan dan sarana prasarana pendidikan yang ramah bagi disabilitas. Begitu pun sebaliknya, peserta disabilitas harus memahami hak dan kewajibannya sebagai peserta

pendidikan dan tata tertib atau peraturan lainnya yang ditentukan oleh Pusdik selaku penyelenggara pendidikan.

Keterbatasan dan/atau hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas mengharuskan adanya akomodasi cara dan/atau alat sehingga mereka mengikuti kegiatan pembelajaran secara optimal. Kurikulum pendidikan yang disusun harus mampu mengakomodasi kebutuhan khusus peserta kegiatan, baik kurikulum pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (PPHKWN) maupun pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Bimtek). Selama kegiatan berlangsung, peserta perlu diberi jeda waktu antar sesi materi (*coffee break*) yang lebih lama dari kegiatan normal, karena mobilitas para peserta disabilitas relatif membutuhkan waktu lebih. Oleh sebab itu, jadwal kegiatan perlu menyesuaikan kebutuhan dan kondisi penyandang disabilitas yang menjadi peserta.

B. PENERIMAAN PESERTA DAN REGISTRASI

Pelayanan pendidikan disabilitas pada saat datang ke Pusdik adalah sebagai berikut:

1. Peserta pendidikan disabilitas melapor pada Pos Security di pintu masuk Pusdik;
2. Peserta pendidikan menyampaikan kebutuhan (apabila ada) misalnya kebutuhan penggunaan kursi roda, kruk, pendamping, dan lain sebagainya;
3. Pusdik menyiapkan permintaan kebutuhan peserta pendidikan disabilitas (apabila ada);
4. Petugas mengarahkan peserta disabilitas ke ruang registrasi;
5. Petugas memverifikasi data peserta dan melakukan registrasi;
6. Petugas memberikan id card, kunci kamar, dan seminar kits, serta mengarahkan atau mengantar peserta ke kamar peserta.

Gambar 1



*Contoh alat bantu yang disediakan sejak peserta memasuki lingkungan Pusdik
(sumber: google.com)*

C. PELAKSANAAN PENDIDIKAN

Pelaksanaan pendidikan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara bagi peserta disabilitas sebagai berikut:

1. Proses Belajar Mengajar

Keterbatasan dan/atau hambatan yang dialami oleh peserta disabilitas mengharuskan adanya upaya modifikasi cara dan/atau alat sehingga memungkinkan mereka mengikuti kegiatan pembelajaran secara optimal. Di bawah ini disajikan petunjuk pelaksanaan modifikasi pembelajaran bagi peserta disabilitas.


a. Peserta Disabilitas Fisik

1. Peserta disabilitas fisik sebaiknya ditempatkan pada posisi yang memudahkan mereka untuk melakukan mobilitas, seperti dekat pintu atau dekat dengan lift khusus disabilitas.
2. Ruang kelas, aula, dan peralatan di dalam kelas harus di tata sedemikian rupa, sehingga memungkinkan pengguna kursi roda untuk melakukan mobilitas.
3. Tempat duduk peserta disabilitas harus memiliki jarak yang cukup lebar (kurang lebih 1 meter) dengan objek lainnya agar dapat bergerak dengan leluasa.
4. Tempat duduk peserta disabilitas sebaiknya dikelompokkan berdasarkan jenis disabilitas.

b. Peserta Disabilitas Sensorik

1. Apabila dimungkinkan seluruh bahan ajar, modul, materi yang digunakan dalam proses pembelajaran disediakan dalam bentuk huruf braille atau dalam bentuk suara bagi peserta disabilitas tunanetra.


Gambar 2



*Contoh bahan ajar dalam bentuk braille.
(sumber: google.com)*

2. Narasumber atau fasilitator lebih banyak menyampaikan pelajaran atau informasi secara verbal untuk mengkompensasi keterbatasan penerimaan informasi secara visual bagi peserta disabilitas tunanetra.
3. Narasumber atau fasilitator memperbanyak bahan atau informasi yang bersifat visual, misalnya gambar, foto, video, tulisan, dll bagi peserta tunarungu.
4. Peserta tunarungu hendaklah ditempatkan duduk paling depan, agar bisa membaca bibir, bahasa tubuh, dan ekspresi narasumber atau fasilitator dengan lebih jelas.
5. Narasumber atau fasilitator dianjurkan untuk menggunakan multi media dalam pembelajaran.
6. Peserta disabilitas tunarungu diperbolehkan menjelaskan pikiran dan gagasannya dengan menggunakan bahasa isyarat, dan jika masih belum dapat difahami dapat dilengkapi dengan bahasa tulis.

Gambar 3



Contoh bahasa isyarat bagi peserta disabilitas tunarungu
(sumber: google.com)

7. Pusdik Pancasila dan Konstitusi dapat menggunakan penerjemah bahasa isyarat untuk memudahkan bagi peserta tunarungu.

2. Pengisian Pre-Test, Post-Test, dan Kuesioner Evaluasi Pendidikan

1. Pusdik memberikan waktu pengisian Pre-Test, Post-Test, dan Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kegiatan lebih lama dari peserta normal lainnya.
2. Pusdik menyiapkan petugas yang lebih banyak yang sedia untuk membantu peserta disabilitas dalam melakukan pengisian Pre-Test, Post-Test, dan Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kegiatan.

3. Kedepan, Pusdik perlu menyediakan Pre-Test, Post-Test, dan Kuesioner Evaluasi Pendidikan dalam bentuk braille atau aplikasi dengan pertanyaan berbentuk rekaman audio bagi peserta disabilitas tunanetra serta cetakan besar (*large print*) atau CCTV/kamera pembesar bagi peserta low vision.

Gambar 4



*Contoh CCTV/Kamera pembesar bagi peserta disabilitas low vision
(sumber: google.com)*

4. Kedepan, Pusdik perlu menyediakan Pre-Test, Post-Test, dan Kuesioner Evaluasi Pendidikan dalam bentuk aplikasi visual interaktif bagi peserta disabilitas tunarungu.
5. Pusdik juga dapat menyediakan pembaca bagi peserta disabilitas tunanetra atau penerjemah bahasa isyarat bagi peserta disabilitas tunarungu untuk membantu mengerjakan pengisian Pre-Test, Post-Test, dan Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kegiatan.
6. Pusdik mengizinkan apabila terdapat peserta disabilitas membawa pendamping sendiri untuk membantu pengisian Pre-Test, Post-Test, dan Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kegiatan.

3. Pemberian Tugas Praktik

Sebagai bentuk penilaian terhadap hasil proses belajar mengajar, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memberikan tugas praktik kepada peserta pendidikan hak konstitusional warga negara. Umumnya tugas yang diberikan berupa praktik penyusunan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bagi peserta disabilitas, Pusdik dapat memberikan kemudahan pengerjaan tugas praktik tersebut diantaranya:

1. Tugas praktik dikerjakan secara berkelompok dengan kelompok yang memiliki ragam disabilitas yang homogen agar memudahkan fasilitator atau pendamping/penerjemah pada setiap kelompok.
2. Template dan soal penyusunan permohonan dibuat lebih sederhana sehingga mudah dipahami oleh peserta disabilitas.
3. Apabila dianggap tugas praktik tidak mungkin dilakukan terhadap peserta disabilitas, Pusdik hendaknya mendiskusikan alternatif bentuk pemberian tugas yang diberikan dengan peserta disabilitas yang bersangkutan.

4. Pemberian Sertifikat

Kedepan, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi perlu menyediakan Sertifikat Pendidikan dengan bentuk huruf braille khusus bagi peserta disabilitas tunanetra.

Gambar 5



Contoh sertifikat berbentuk braille bagi peserta disabilitas

D. KURIKULUM DAN METODE PENDIDIKAN

Kurikulum dan metode pendidikan bagi peserta disabilitas di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi harus diatur sedemikian rupa untuk menjamin kurikulum dan metode pendidikan dapat diterapkan dengan tepat. Penyesuaian kurikulum dan metode pendidikan bagi peserta disabilitas diantaranya:

1. Kurikulum pendidikan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara maupun bimbingan teknis hukum acara Mahkamah Konstitusi cukup hanya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi peserta, tidak sampai pada level menganalisis dan menerapkan pada struktur taksonomi bloom.
2. Metode pendidikan yang diterapkan sebaiknya lebih banyak interaksi dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami.
3. Perlu menggunakan berbagai metode, strategi, dan kreativitas dalam mengajar agar dapat memanfaatkan modalitas belajar peserta disabilitas yang bervariasi (visual, auditori, kinestetik, dan taktual).
4. Metode pendidikan yang penting dipertimbangkan oleh narasumber, fasilitator, maupun pengembang kurikulum dan metode pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah penyajian materi dalam beberapa pilihan dan tahapan yang spesifik sehingga dapat diterima oleh peserta disabilitas sesuai kemampuannya.

E. NARASUMBER DAN FASILITATOR

1. Narasumber dan fasilitator pendidikan hak konstitusional warga negara bagi penyandang disabilitas memiliki kesadaran dan pemahaman tentang hakikat peserta disabilitas dan kebutuhan–kebutuhan khusus yang menyertainya.
2. Pegawai Pusdik memiliki pemahaman dan kemampuan minimal untuk memberikan layanan administrasi kepada peserta disabilitas, di antaranya mencakup:
3. Pusdik memfasilitasi para narasumber dan fasilitator untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensinya dalam memberikan layanan kepada peserta disabilitas;
4. Upaya peningkatan pemahaman dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada butir (3) dapat dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, seminar, pelatihan, *workshop*, *talkshow*, dialog, pengarahan (*briefing*), dan lain-lain.

5. Pusdik mensosialisasikan panduan ini kepada narasumber, fasilitator, dan pegawai Pusdik supaya ada kesamaan persepsi, kesadaran, dan pemahaman tentang layanan pendidikan untuk peserta disabilitas.
6. Pusdik dapat mengeluarkan panduan tambahan yang lebih teknis, spanduk, banner, brosur, atau bentuk lainnya sebagai media untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman seluruh unsur pendidikan di Pusdik tentang layanan pendidikan bagi peserta disabilitas.

F. SARANA DAN PRASARANA

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi harus menyediakan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi peserta pendidikan disabilitas untuk mendukung pelayanan penyelenggaraan pendidikan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara bagi kelompok disabilitas. Penataan lingkungan fisik di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi setidaknya harus memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006. Penataan lingkungan fisik di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi harus memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi peserta disabilitas, sehingga mereka dapat beraktivitas secara mandiri dan efektif.

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam menciptakan lingkungan dan sarana dan prasarana yang aksesibel, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan simbol-simbol disabilitas untuk tempat, ruangan, dan sudut-sudut tertentu yang memerlukan.

Gambar 6



*Contoh simbol-simbol disabilitas
(sumber: google.com)*

2. Labelisasi sarana publik dengan simbol Braille, misalnya simbol Braille di lift, pintu ruang kelas, ruang aula, kamar, poliklinik, dan lain-lain.
3. Gedung bertingkat (lebih dari satu tingkat) perlu dilengkapi dengan lift atau ramp supaya memudahkan bagi pengguna kursi roda.

Gambar 7



Contoh lift khusus disabilitas di Pusdik

4. Lift dilengkapi informasi audio dan Braille supaya dapat diakses oleh tunanetra.
5. Ramp (tangga landai) perlu disediakan untuk memungkinkan pengguna kursi roda mengakses gedung, ruangan, dan kamar peserta, ruang makan, dan ruang publik lainnya.

Gambar 8



Contoh ramp di Pusdik

6. Perlu disediakan Guiding Block untuk membantu peserta disabilitas tunanetra berjalan ke arah yang diinginkan. Jalur pemandu biasanya berupa bagian permukaan jalan/lantai yang warna dan teksturnya berbeda (lebih kasar).

Gambar 9



*Contoh guiding block bagi peserta disabilitas
(sumber: google.com)*

7. Pusdik perlu menyediakan kamar khusus disabilitas yang sesuai dengan kebutuhan peserta disabilitas seperti didalamnya tersedia toilet khusus disabilitas.


Gambar 10



Contoh kamar khusus disabilitas di Pusdik

8. Pusdik perlu menyediakan peta atau denah lingkungan Pusdik yang timbul, sehingga memungkinkan peserta tunanetra untuk mengorientasi lingkungan Pusdik secara mudah dan baik.
9. Pusdik menyediakan tempat parkir khusus bertanda disabilitas.

Gambar 11



Contoh tempat parkir khusus disabilitas di Pusdik

BAB III PENUTUP

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berupaya memenuhi hak asasi penyandang disabilitas yang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas tersebut direalisasikan dengan memastikan layanan penyelenggaraan pendidikan memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan hak konstitusional warga negara.

Layanan penyelenggaraan pendidikan hak konstitusional warga negara bagi disabilitas membutuhkan sinergi dan harmonisasi dari seluruh elemen yang ada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Panduan ini merupakan petunjuk teknis bagaimana Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memberikan pelayanan yang inklusif kepada peserta pendidikan disabilitas. Upaya sosialisasi panduan ini kepada semua unsur Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi sangat penting dan strategis sehingga diharapkan akan tercipta kesamaan cara pandang, persepsi, sikap, dan kerja yang sinergis dari semua unsur tersebut untuk mewujudkan layanan penyelenggaraan pendidikan yang inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Bayu Dwi Anggono, dkk, 2019. Laporan Penelitian Peran Progresif Mahkamah Konstitusi Dalam Melindungi Hak Pilih Disabilitas Kategori Orang Dengan Gangguan Jiwa Dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu (Studi Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015). Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Direktorat Pembelajaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2017. Panduan Layanan Mahasiswa Disabilitas di Perguruan Tinggi.

Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.